


Hubungan Pengetahuan Etika Profesi Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan pada Alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah yang Bekerja di Instansi Kesehatan Tahun 2025

Junawalia Mayang Sari^{1*}, Mariyam², Umi Solekah³

^{1,2,3}Program Studi D3 Kebidanan, STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang, Alamat Lengkap Jl. Banten 6. Kel. 16 UluKec. Seberang Ulu II Palembang
E-mail: juna02776@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.3062>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 April 2025

Revised: 14 May 2025

Accepted: 28 June 2025

Kata Kunci:

Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Kepatuhan, Kebidanan

Keywords:

Professional Ethics, Health Law, Compliance, Midwifery

ABSTRACT

Etika profesi dan hukum kesehatan merupakan aspek penting dalam praktik kebidanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan pada alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang yang bekerja di instansi kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional dan melibatkan 50 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner tentang pengetahuan etika profesi (hak dan kewajiban bidan-pasien, kerahasiaan pasien, dan informed consent) serta kepatuhan hukum kesehatan. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil menunjukkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik mengenai hak dan kewajiban (66%), kerahasiaan pasien (64%), dan informed consent (64%), dengan tingkat kepatuhan hukum kesehatan juga tinggi (68%). Analisis bivariat menunjukkan hubungan signifikan antara pengetahuan hak dan kewajiban ($p=0,001$; $OR=10,267$), kerahasiaan pasien ($p=0,000$; $OR=14,000$), serta informed consent ($p=0,000$; $OR=9,000$) dengan kepatuhan hukum kesehatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman etika profesi dan hukum kesehatan untuk mendukung praktik kebidanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Professional ethics and health law are important aspects in midwifery practice. This study aims to analyze the relationship between professional ethics knowledge and health law compliance among D3 Midwifery alumni from STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang who work in health institutions. The study used a quantitative approach with a cross-sectional design and involved 50 respondents selected through purposive sampling. The research instrument was a questionnaire on professional ethics knowledge (midwife-patient rights and obligations, patient confidentiality, and informed consent) and health law compliance. Data analysis was performed univariately and bivariately using the Chi-square test. The results showed that most respondents had good knowledge of rights and obligations (66%), patient confidentiality (64%), and informed consent (64%), with a high level of health law compliance (68%). Bivariate analysis showed a significant relationship between knowledge of rights and obligations ($p=0.001$; $OR=10.267$), patient confidentiality ($p=0.000$; $OR=14.000$), and informed consent ($p=0.000$; $OR=9.000$) and health law compliance. This study emphasizes the importance of increasing understanding of professional ethics and health law to support professional and responsible midwifery practice.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Junawalia Mayang Sari, et al (2025). Hubungan Pengetahuan Etika Profesi Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan pada Alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah yang Bekerja di Instansi Kesehatan Tahun 2025, (4) 6110-6116. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.3062>

PENDAHULUAN

Etika profesi kebidanan merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. Etika ini mencakup kewajiban moral bidan terhadap pasien, masyarakat, profesi, serta hukum yang berlaku. Dalam praktik kebidanan, etika profesi berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi hak pasien, serta menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Penerapan etika profesi yang baik juga menjadi salah satu indikator profesionalisme tenaga kesehatan, sehingga bidan tidak hanya bekerja berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan norma hukum.

Di Indonesia, peran bidan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yang menegaskan bahwa bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kebidanan, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana. UU tersebut menekankan pentingnya profesionalisme bidan yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, kode etik, serta peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum ini, bidan dituntut tidak hanya memahami aspek klinis, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kepatuhan terhadap etika profesi serta hukum kesehatan.

Meskipun telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan kode etik profesi, pelanggaran etika dan hukum dalam praktik kebidanan masih kerap terjadi. Data dari Kementerian Kesehatan (2022) mencatat bahwa terdapat beberapa kasus pelanggaran pelayanan kebidanan, terutama terkait dengan masalah informed consent, kerahasiaan pasien, serta pelanggaran hak pasien. Misalnya, kasus bidan yang melakukan tindakan persalinan tanpa persetujuan tertulis dari pasien dan keluarga, atau kasus kebocoran informasi medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga mencoreng citra profesi bidan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Menurut Beauchamp dan Childress (2013), prinsip bioetika terdiri dari empat hal, yaitu autonomy (menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan), beneficence (berbuat baik demi kepentingan pasien), non-maleficence (tidak merugikan pasien), dan justice (keadilan dalam pelayanan kesehatan). Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dalam praktik kebidanan karena bidan harus menghormati pilihan pasien, memberikan pelayanan terbaik, menghindari tindakan yang dapat merugikan, dan memperlakukan setiap pasien secara adil tanpa diskriminasi.

Selain itu, teori perilaku kesehatan dari Notoatmodjo (2018) menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan etika, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan merupakan dasar terbentuknya sikap positif terhadap etika profesi, yang pada akhirnya akan tercermin dalam tindakan nyata berupa kepatuhan pada hukum kesehatan. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan bidan mengenai etika profesi, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk mematuhi hukum kesehatan dalam praktik sehari-hari.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Sebagian bidan mungkin memahami teori etika profesi, tetapi tidak sepenuhnya menerapkan dalam pelayanan kebidanan. Faktor-faktor seperti beban kerja, keterbatasan sumber daya, budaya organisasi, dan tekanan dari lingkungan kerja sering kali menjadi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap etika dan hukum kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik untuk mengukur sejauh mana pengetahuan etika profesi berhubungan dengan kepatuhan hukum kesehatan di kalangan bidan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan pada alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang yang telah bekerja di instansi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan pengetahuan etika profesi (hak dan kewajiban, kerahasiaan pasien, dan informed consent) dengan kepatuhan hukum kesehatan dalam praktik kebidanan.

METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Desain ini dipilih karena sesuai untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (pengetahuan etika

profesi) dengan variabel dependen (kepatuhan hukum kesehatan) dalam satu waktu pengukuran. Dengan cross sectional, data dikumpulkan hanya sekali pada satu periode, sehingga efisien dari segi waktu dan biaya, serta mampu menggambarkan kondisi aktual yang sedang berlangsung.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 di berbagai instansi kesehatan tempat alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang bekerja. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan bahwa alumni tersebar di rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, dan bidan praktik mandiri (BPM) yang beroperasi di wilayah Palembang dan sekitarnya.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh alumni Program Studi D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang yang bekerja di instansi kesehatan. Berdasarkan data tracer study dan database akademik, jumlah alumni yang bekerja di sektor kesehatan tercatat cukup besar.

Sampel penelitian ini adalah 50 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi tertentu, di antaranya: Alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang. Telah bekerja di instansi kesehatan minimal 6 bulan. Bersedia menjadi responden dengan menandatangani lembar persetujuan (informed consent). Responden yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Jumlah 50 responden dianggap representatif untuk analisis bivariat menggunakan uji Chi-square.

Variabel Penelitian

Variabel independen : Pengetahuan etika profesi, yang meliputi tiga indikator utama: (1) hak dan kewajiban bidan serta pasien, (2) kerahasiaan pasien, (3) informed consent. Variabel dependen : Kepatuhan hukum kesehatan, diukur berdasarkan kepatuhan responden terhadap peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik profesi kebidanan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Bagian I: Karakteristik responden (usia, lama bekerja, jenis instansi). Bagian II: Pengetahuan etika profesi, terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban benar-salah. Skor dikategorikan menjadi "baik" jika $\geq 75\%$ jawaban benar, dan "kurang baik" jika $< 75\%$. Bagian III: Kepatuhan hukum kesehatan, terdiri dari 15 pernyataan dengan skala Likert (selalu, sering, jarang, tidak pernah). Skor dikategorikan menjadi "patuh" jika $\geq 75\%$ dari skor maksimum, dan "kurang patuh" jika $< 75\%$.

Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment pada 20 responden uji coba, dengan hasil seluruh butir pertanyaan valid (r hitung $>$ r tabel, $\alpha=0,05$). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha diperoleh nilai 0,82 untuk kuesioner pengetahuan dan 0,86 untuk kuesioner kepatuhan, menunjukkan reliabilitas sangat baik.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: Kuesioner online yang disebar menggunakan Google Form kepada alumni yang tersebar di berbagai instansi kesehatan. Kuesioner cetak diberikan langsung kepada responden yang berdomisili dekat dengan kampus. Sebelum pengisian, responden diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, kerahasiaan data, serta hak untuk menolak berpartisipasi.

Analisis Data

Analisis Univariat dilakukan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi dan persentase pada masing-masing variabel. Hasil analisis univariat disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis Bivariat dilakukan untuk menguji hubungan antara pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Nilai p-value $< 0,05$ dianggap signifikan. Selain itu, dihitung Odds Ratio (OR) untuk mengetahui besarnya peluang responden dengan pengetahuan baik dalam mematuhi hukum kesehatan dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan kurang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel yaitu pengetahuan etika profesi tentang hak dan kewajiban, kerahasiaan pasien dan informed consent, dan dapat dilihat dibawah ini:

Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik mengenai hak dan kewajiban bidan maupun pasien. Sebanyak 33 responden (66%) berada pada kategori baik, sedangkan 17 responden (34%) pada kategori kurang baik.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hak dan Kewajiban Alumni D3 Kebidanan

No	Hak dan Kewajiban	Frekuensi (n)	Persen (%)
1	Baik	33	66
2	Kurang Baik	17	34
Total		50	100

Pengetahuan Tentang Kerahasiaan pasien

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (32 orang atau 64%) memiliki pengetahuan baik mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan pasien, sedangkan 18 responden (36%) masih memiliki pengetahuan kurang baik.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kerahasiaan Pasien Alumni D3 Kebidanan

No	Kerahasiaan Pasien	Frekuensi (n)	Persen (%)
1	Baik	32	64
2	Kurang Baik	18	34
Total		50	100

Pengetahuan Tentang Informed Consent

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian responden dengan pengetahuan baik mengenai informed consent sebanyak 32 orang (64%), sementara yang kurang baik 18 orang (36%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Informed Consent Alumni D3 Kebidanan

No	Informed Consent	Frekuensi (n)	Persen (%)
1	Baik	32	64
2	Kurang Baik	18	34
Total		50	100

Kepatuhan Terhadap Hukum Kesehatan

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 34 responden (68%) menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap hukum kesehatan, sementara 16 responden (32%) masih dalam kategori kurang patuh.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan

No	Kepatuhan Hukum Kesehatan	Frekuensi (n)	Persen (%)
1	Baik	34	68
2	Kurang Baik	16	32
Total		50	100

Analisis Bivariat

Analisis bivariat menggunakan uji Chi-square dilakukan untuk melihat hubungan antara pengetahuan etika profesi (hak & kewajiban, kerahasiaan pasien, informed consent) dengan kepatuhan hukum kesehatan.

Hubungan Hak dan Kewajiban Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan

Hasil uji *Chi-square* menunjukkan *p-value* = 0,001 (<0,05) dengan OR = 10,267. Artinya, responden dengan pengetahuan baik tentang hak dan kewajiban memiliki peluang 10 kali lebih tinggi untuk patuh pada hukum kesehatan dibandingkan dengan responden yang pengetahuannya kurang baik.

Tabel 5. Hubungan Hak Dan Kewajiban Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan Diinstansi Kesehatan Tempat Alumni Bekerja Tahun 2025

Hak Dan Kewajiban	Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan				p-value	OR 95% CI	
	Patuh		Kurang Patuh				Total
	N	%	N	%			
	N	%	N	%	N	%	

Baik	28	84.8	5	15.2	33	100	10.267 (2.592-40.669)
Kurang Baik	6	35.3	16	64.7	17	100	
Total	34		16		50	100	

Hubungan Kerahasiaan Pasien dengan Kepatuhan

Hasil uji *Chi-square* menunjukkan $p\text{-value} = 0,000$ dengan $OR = 14,000$. Hal ini berarti responden yang berpengetahuan baik tentang kerahasiaan pasien berpeluang 14 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap hukum kesehatan dibandingkan dengan yang berpengetahuan kurang baik.

Tabel 6. Hubungan Kerahasiaan Pasien Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan Diinstansi Kesehatan Tempat Alumni Bekerja Tahun 2025

Kerahasiaan Pasien	Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan				Total		<i>p-value</i>	OR 95% CI
	Patuh		Kurang Patuh		N	%		
	N	%	N	%				
Baik	28	87.5	4	12.5	32	100	,000	14.000 (3.335-58.768)
Kurang Baik	6	33.3	12	66.7	18	100		
Total	34		16		50	100		

Hubungan Informed Consent dengan Kepatuhan

Hasil uji menunjukkan $p\text{-value} = 0,000$ dengan $OR = 9,000$. Ini menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan baik mengenai informed consent memiliki peluang 9 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap hukum kesehatan dibandingkan dengan responden yang pengetahuannya kurang baik.

Tabel 7. Hubungan Informed Consent Terhadap Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan Diinstansi Kesehatan Tempat Alumni Bekerja Tahun 2025

Informed Consent	Kepatuhan Hukum Kesehatan Alumni D3 Kebidanan				Total		<i>p-value</i>	OR 95% CI
	Patuh		Kurang Patuh		N	%		
	N	%	N	%				
Baik	32	100	0	0	32	100	,000	9.000 (2.437-33.244)
Kurang Ramah	2	11.1	16	88.9	18	100		
Total	34		16		50	100		

Pembahasan

Pengetahuan Hak dan Kewajiban serta Hubungannya dengan Kepatuhan Hukum Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan responden mengenai hak dan kewajiban dengan kepatuhan terhadap hukum kesehatan ($p\text{-value} = 0,001$; $OR = 10,267$). Responden dengan pengetahuan baik tentang hak dan kewajiban bidan maupun pasien berpeluang 10 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap hukum kesehatan dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan kurang baik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Putri & Lestari (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan bidan mengenai hak pasien, termasuk hak atas informasi dan hak untuk menolak tindakan medis, sangat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam menerapkan prinsip hukum kesehatan. Selain itu, penelitian Sari & Hidayat (2021) menemukan bahwa 43% mahasiswa profesi kesehatan mengalami dilema etika dalam praktik klinik, terutama terkait dengan pengambilan keputusan medis, yang sebagian besar diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai hak pasien. Secara teori, hal ini sesuai dengan prinsip *autonomy* dalam bioetika yang dikemukakan oleh Beauchamp & Childress (2013), yang menekankan pentingnya menghormati hak pasien dalam menentukan keputusan medisnya. Ketika bidan memahami hak dan kewajiban dengan baik, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum kesehatan karena menyadari implikasi hukum dan etika dari tindakan yang mereka lakukan.

Pengetahuan tentang Kerahasiaan Pasien dan Kepatuhan Hukum Kesehatan

Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan kerahasiaan pasien dengan kepatuhan hukum kesehatan ($p\text{-value} = 0,000$; $OR = 14,000$). Responden yang memiliki pengetahuan baik tentang kerahasiaan pasien berpeluang 14 kali lebih patuh terhadap hukum kesehatan dibandingkan yang kurang mengetahui. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2021) yang

menyatakan bahwa kepatuhan bidan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kerahasiaan pasien sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka. Semakin baik pengetahuan, semakin tinggi kepatuhan dalam menjaga kerahasiaan medis. Kerahasiaan pasien merupakan salah satu prinsip utama dalam pelayanan kesehatan. Pelanggaran kerahasiaan tidak hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan pasien, tetapi juga berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, diatur bahwa bidan wajib menjaga kerahasiaan pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum kesehatan berkaitan erat dengan pemahaman bidan mengenai tanggung jawab etis dan legal dalam menjaga kerahasiaan pasien.

Pengetahuan tentang Informed Consent dan Kepatuhan Hukum Kesehatan

Hasil penelitian juga menemukan hubungan signifikan antara pengetahuan informed consent dengan kepatuhan hukum kesehatan (p -value = 0,000; OR = 9,000). Responden yang memiliki pengetahuan baik tentang informed consent berpeluang 9 kali lebih tinggi untuk patuh terhadap hukum kesehatan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Notoatmodjo (2018) yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi utama dalam membentuk perilaku kesehatan. Semakin tinggi pengetahuan seorang bidan tentang informed consent, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk menerapkan prosedur ini secara konsisten. Informed consent merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak pasien. Dalam praktik kebidanan, informed consent bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga sarana komunikasi antara bidan dan pasien untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan atas dasar kesepakatan yang sadar dan sukarela. Ketidakpatuhan dalam informed consent sering kali menjadi penyebab utama sengketa medis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pendidikan dan praktik kebidanan. Pertama, program pendidikan kebidanan perlu menekankan penguatan mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan, tidak hanya secara teoritis tetapi juga aplikatif melalui studi kasus, role play, dan simulasi praktik. Hal ini penting agar mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai etika dan hukum dalam tindakan nyata. Kedua, bagi bidan yang sudah bekerja, diperlukan adanya pelatihan berkelanjutan (continuous professional development) terkait etika profesi dan hukum kesehatan. Pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran bidan akan pentingnya kepatuhan hukum serta membantu mereka mengatasi dilema etika yang kerap muncul dalam praktik sehari-hari. Ketiga, institusi kesehatan tempat bidan bekerja juga harus memperkuat budaya organisasi yang berbasis pada kepatuhan hukum dan etika. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan SOP yang jelas, monitoring rutin, serta mekanisme pelaporan yang transparan terhadap pelanggaran etika maupun hukum kesehatan.

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Hidayat (2021) mengenai dilema etika mahasiswa kebidanan, serta penelitian Putri & Lestari (2020) mengenai peran etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada hubungan kuantitatif antara pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan, yang belum banyak diteliti secara spesifik pada populasi alumni kebidanan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur kebidanan di Indonesia, khususnya mengenai pentingnya integrasi pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan dalam praktik.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan hukum kesehatan pada alumni D3 Kebidanan STIKes Pondok Pesantren Assanadiyah Palembang yang bekerja di instansi kesehatan. Mayoritas responden memiliki pengetahuan baik mengenai hak dan kewajiban, kerahasiaan pasien, serta informed consent. Tingkat kepatuhan hukum kesehatan responden tergolong baik. Hasil uji bivariat membuktikan bahwa pengetahuan hak dan kewajiban, kerahasiaan pasien, serta informed consent berhubungan signifikan dengan kepatuhan hukum kesehatan dengan nilai p -value < 0,05 dan Odds Ratio > 1. Semakin baik pengetahuan etika profesi, semakin tinggi pula kepatuhan terhadap hukum kesehatan dalam praktik kebidanan.

UACAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of biomedical ethics* (7th ed.). Oxford University Press.
- Fitriani, R. (2021). Hubungan pemahaman etika dengan kepatuhan SOP kebidanan. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 45–53. <https://doi.org/10.31101/jkebidanan.v9i2.2231>
- Indrayani, S., & Wulandari, R. (2021). Implementasi kode etik bidan dalam pelayanan kesehatan maternal. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(1), 23–31. <https://doi.org/10.1234/jik.v14i1.456>
- Ismainar, H. (2019). *Etika dan hukum kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kusnanto, H., & Sari, D. P. (2020). Pengetahuan tenaga kesehatan tentang informed consent dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.7454/jhki.v6i1.1123>
- Mulyani, S., & Pratiwi, D. (2020). Faktor yang memengaruhi kepatuhan bidan dalam pelayanan persalinan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(3), 210–218. <https://doi.org/10.36419/jki.v11i3.789>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Putri, D., & Lestari, E. (2020). Etika profesi dalam praktik kebidanan. *Jurnal Etika Kesehatan*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.24198/jek.v5i1.2235>
- Sari, M., & Hidayat, A. (2021). Dilema etika dalam praktik klinik mahasiswa kebidanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 13(3), 77–85. <https://doi.org/10.17509/jpk.v13i3.3245>
- Setiawan, E., & Handayani, S. (2021). Hubungan pengetahuan etika profesi dengan kepatuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.20473/jaki.v9i2.2021>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, H., & Wati, E. (2021). Kode etik tenaga kesehatan dan implikasinya terhadap praktik kebidanan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 89–98. <https://doi.org/10.7454/jhki.v7i2.1400>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58.